

## SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor : Kep-00009/BEI/01-2009  
**Perihal** : **PERATURAN NOMOR II-H TENTANG PERSYARATAN DAN PERDAGANGAN EFEK DALAM TRANSAKSI MARJIN DAN TRANSAKSI *SHORT SELLING***  
Tgl. Dikeluarkan : 30 Januari 2009  
Tgl. Diberlakukan : 01 Mei 2009

---

**Menimbang** :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Bapepam Nomor III-A.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
4. Peraturan Bapepam Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008);
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-556/BL/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perubahan Pasal 2 Huruf a, Pasal 4 Ayat (1), dan Pasal 5 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor S-711/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek Dalam Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling* dan Rancangan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan *Short Selling*.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : 1. Peraturan Nomor II-H Tentang Persyaratan Dan Perdagangan Efek Dalam Transaksi Marjin Dan Transaksi *Short Selling*, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Mencabut berlakunya Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-019/BEJ/0897 tanggal 1 Agustus 1997 tentang Transaksi Marjin.
3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**M.S. Sembiring**  
Direktur

Tembusan Yth.:

- Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

## LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Nomor : Kep-00009/BEL/01-2009  
Tanggal dikeluarkan : 30 Januari 2009  
Tanggal diberlakukan : 01 Mei 2009

# PERATURAN NOMOR II-H TENTANG PERSYARATAN DAN PERDAGANGAN EFEK DALAM TRANSAKSI MARJIN DAN TRANSAKSI *SHORT SELLING*

## I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Anggota Bursa Efek** adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) dan telah memperoleh persetujuan Keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.
- I.2. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.3. **Efek Marjin** adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai Efek yang dapat ditransaksikan dalam Transaksi Marjin sesuai dengan daftar Efek Marjin yang ditetapkan oleh Bursa.
- I.4. **Efek *Short Selling*** adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai Efek yang dapat ditransaksikan dalam Transaksi *Short Selling* sesuai dengan daftar Efek *Short Selling* yang ditetapkan oleh Bursa.
- I.5. **Efek Jaminan** adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai Efek yang dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan dalam Transaksi Marjin dan atau Transaksi *Short Selling* sesuai dengan daftar Efek Jaminan yang ditetapkan oleh Bursa.
- I.6. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.7. **JATS *NEXT-G* (JATS)** adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- I.8. **Transaksi Marjin** adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan Efek.
- I.9. **Transaksi *Short Selling*** adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.

## **II. KETENTUAN UMUM**

- II.1. Pelaksanaan Transaksi Marjin dan atau Transaksi *Short Selling* dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6. tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek serta Peraturan Bursa terkait Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling*.
- II.2. Dalam rangka Transaksi Marjin dan atau Transaksi *Short Selling*, Bursa menetapkan Efek yang dapat ditransaksikan dan atau dijaminan dalam Transaksi Marjin dan atau Transaksi *Short Selling*.
- II.3. Dalam hal Efek dikeluarkan dari daftar Efek Marjin, Efek *Short Selling* dan atau Efek Jaminan, maka pembiayaan transaksi Nasabah atas Efek Marjin dan atau Efek *Short Selling* yang sudah berjalan wajib diselesaikan paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak Efek tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan.

## **III. EFEK YANG DAPAT DITRANSAKSIKAN DAN DIJAMINKAN DALAM TRANSAKSI MARJIN DAN ATAU TRANSAKSI *SHORT SELLING***

- III.1. Efek yang dapat ditransaksikan dalam Transaksi Marjin adalah Efek Marjin.
- III.2. Efek yang dapat ditransaksikan dalam Transaksi *Short Selling* adalah Efek *Short Selling*.
- III.3. Bursa menetapkan Efek Marjin dan atau Efek *Short Selling* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. dan III.2. di atas berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - III.3.1. Efek tersebut telah tercatat di Bursa, dengan ketentuan:
    - III.3.1.1. apabila Efek tersebut telah tercatat di Bursa selama 6 (enam) bulan atau lebih, maka:
      - III.3.1.1.1. Efek tersebut ditransaksikan di Bursa dengan rata-rata nilai transaksi harian di Pasar Reguler dalam 6 (enam) bulan terakhir minimal adalah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
      - III.3.1.1.2. minimal nilai transaksi harian di Pasar Reguler adalah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
    - III.3.1.2. apabila Efek tersebut telah tercatat di Bursa kurang dari 6 (enam) bulan, maka:

- III.3.1.2.1. Efek tersebut ditransaksikan di Bursa dengan rata-rata nilai transaksi harian di Pasar Reguler minimal mencapai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) untuk periode sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sejak dicatatkan hingga periode *review* oleh Bursa;
        - III.3.1.2.2. minimal transaksi harian Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
  - III.3.2. Efek tersebut harus ditransaksikan setiap Hari Bursa, kecuali Efek tersebut dikenakan suspensi paling lama 10 (sepuluh) Hari Bursa dalam jangka waktu:
    - III.3.2.1. 6 (enam) bulan terakhir untuk Efek yang tercatat selama 6 (enam) bulan atau lebih; atau
    - III.3.2.2. sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sejak tercatat hingga periode *review*, untuk Efek yang tercatat kurang dari 6 (enam) bulan.
  - III.3.3. Price Earning Ratio (PER) tidak lebih dari 3 (tiga) kali market PER.
  - III.3.4. kapitalisasi pasar dari saham dengan kepemilikan di bawah 5% (lima perseratus) dari jumlah saham tercatat lebih besar dari Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) berdasarkan data akhir bulan dalam periode data *review*.
  - III.3.5. jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya 600 (enam ratus) pemegang saham berdasarkan data akhir bulan selama periode data *review*.
  - III.3.6. Khusus untuk Transaksi *Short Selling* total saham dengan kepemilikan di bawah 5% (lima perseratus) dari jumlah saham tercatat minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dihitung selama:
    - III.3.6.1. 6 (enam) bulan terakhir hingga periode *review* oleh Bursa untuk Efek yang telah tercatat di Bursa selama 6 (enam) bulan atau lebih di Bursa.
    - III.3.6.2. sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sejak tercatat hingga periode *review* oleh Bursa untuk Efek yang telah tercatat di Bursa kurang dari 6 (enam) bulan.
- III.4. Bursa menetapkan Efek Jaminan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- III.4.1. memenuhi persyaratan menjadi Efek Marjin dan atau Efek *Short Selling* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3. di atas; dan atau
  - III.4.2. termasuk dalam daftar saham yang diperhitungkan dalam Indek LQ-45;
  - III.4.3. Surat Berharga Negara (SBN), dan Obligasi Korporasi yang diterbitkan di Indonesia, tercatat di Bursa, dan sekurang-kurangnya memiliki rating A+ atau yang setara.
- III.5. Efek Jaminan sebagaimana dimaksud ketentuan III.4. di atas dihitung berdasarkan nilai pasar wajar.
- III.6. Bursa menetapkan daftar Efek Marjin, Efek *Short Selling* dan atau Efek Jaminan serta mengumumkan kepada publik dan melaporkan kepada Bapepam dan LK pada hari kerja terakhir setiap bulannya.
- III.7. Dalam hal terdapat informasi material yang terkait dengan suatu Efek Marjin, Efek *Short Selling* dan atau Efek Jaminan yang kemungkinan dapat mempengaruhi integritas dan atau likuiditas pasar, Bursa melakukan *review* dan selanjutnya dapat menetapkan untuk:
- III.7.1.1. tidak mencantumkan Efek tersebut dalam daftar Efek Marjin, Efek *Short Selling* dan atau Efek Jaminan; atau
  - III.7.1.2. mengeluarkan Efek tersebut dari daftar Efek Marjin, Efek *Short Selling* dan atau Efek Jaminan.
- meskipun Efek Perusahaan Tercatat tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan III.3. dan atau III.4. di atas.
- III.8. Dalam hal terjadi peristiwa material yang mempengaruhi kondisi seluruh Efek yang tercatat di Bursa, Bursa berwenang untuk tidak menerbitkan daftar Efek Marjin, Efek *Short Selling* dan atau Efek Jaminan serta mengumumkan kepada publik dan melaporkan kepada Bapepam dan LK pada Hari Bursa yang sama.
- III.9. Bursa dalam menetapkan Efek Marjin, Efek *Short Selling* dan atau Efek Jaminan dapat meminta pertimbangan kepada Komite Perdagangan.

#### **IV. PERDAGANGAN EFEK DALAM TRANSAKSI MARJIN DAN ATAU TRANSAKSI *SHORT SELLING***

Anggota Bursa Efek yang memasukkan penawaran jual ke JATS dalam rangka Transaksi *Short Selling*, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- IV.1. Penawaran jual yang dimasukkan ke JATS harus lebih tinggi dari harga yang terjadi terakhir (*last done price*); dan

- IV.2. Memberikan tanda *Short* pada penawaran jual tersebut.
- IV.3. Mekanisme perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi *Short Selling* dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Januari 2009

**PT Bursa Efek Indonesia**

**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama

**M.S. Sembiring**  
Direktur